



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Resa Nugraha, A.Md Bin Djohansyah
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonokromo No. 279 RT. 025 Kel. Karang Jati
Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Resa Nugraha, A.Md Bin Djohansyah ditangkap sejak tanggal 21 november 2023 sesuai dengan SP.Kap/ 143/XI/RES.1.8/2023/Reskrim;
Terdakwa Resa Nugraha, A.Md Bin Djohansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa RESA NUGRAHA, A.Md Bin DJOHANSYAH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RESA NUGRAHA, A.Md Bin DJOHANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi KT 3126 FY berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JM9114LK168134 dengan nomor mesin JM1E1169865 atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi KT 3126 FY berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JM9114LK168134 dengan nomor mesin JM1E1169865 atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;

Dikembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diduplikatkan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya, dan menyesal akan perbuatannya serta memohon kepada majelis hakim agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, masih memiliki lima orang anak yang harus dinafkahi, serta calon bayi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw



yang ada dikandung istri dari Terdakwa. Serta orang tua yang sudah lanjut usia yang membutuhkan kehadiran diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan keringanan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor resigter PDM-06/KBR/EOH.02/01/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RESA NUGRAHA, A.Md Bin DJOHANSYAH pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 di depan teras kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang beralamatkan di kontrakan Matahari Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam, No. Mesin JM91E1169865, No. Rangka MH1JM9114LK168134, No. Pol. KT 3126 FY milik BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda yang saat itu digunakan oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI dengan alasan ingin ke apotik, kemudian setelah dipinjami oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi ELVA EDISON yang memiliki usaha Jasa Pembuatan Kunci di Jl. Senawar RT. 007 Kel. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan meminta kepada saksi ELVA EDISON untuk membuat kunci duplikat serta mengaku bahwa sepeda motor itu adalah miliknya, setelah kunci duplikat tersebut selesai kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor dan



kuncinya kepada saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, namun kunci duplikat disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wita terdakwa dengan membawa kunci duplikat menuju rumah kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang letaknya tidak jauh dari kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam, No. Mesin JM91E1169865, No. Rangka MH1JM9114LK168134, No. Pol. KT 3126 FY milik BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda yang saat itu digunakan oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI dan terparkir di teras kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, selanjutnya terdakwa mengendai sepeda motor itu menuju kearah Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI maupun pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda mengalami kerugian sekitar Rp. 6.926.150,- (enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratu lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS PRASETYO Bin AGUS SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi mengetahui bahwa adanya peristiwa pengambilan motor;
- Bahwa motor roda dua tersebut hilang dari penguasaan saksi sejak tanggal 20 November 2023. Adapun motor tersebut merupakan sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam, No. Mesin JM91E1169865, No. Rangka MH1JM9114LK168134, No. Pol. KT 3126 FY milik BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kutai Barat Unit Samarinda sebagai Penata Madya Pelayanan dan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terjadinya pengambilan tersebut adalah ke Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 23.30 wita di depan teras kontrakan sdr. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang beralamatkan di kontrakan Matahari Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat telah hilang sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam, No. Mesin JM91E1169865, No. Rangka MH1JM9114LK168134, No. Pol. KT 3126 FY milik BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda yang saat itu digunakan oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI;
- Bahwa saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI merupan rekan kerja dari saksi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kutai Barat Unit Samarinda.
- Bahwa kendaraan motor tersebut sepengetahuan saksi dalam kondisi di kunci stang sebelum hilang, kunci kontak tersebut pada saat itu ada di saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI;
- Bahwa sebelum hilangnya motor tersebut saksi mengetahui pada tanggal 19 November 2023 ada seseorang yang saksi tidak kenal, hanya tau seseorang tersebut merupakan tetangga dari saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI meminjam motor tersebut sekira pukul 17.30 Wita dan mengembalikan motor tersebut sekira pukul 19.00 Wita;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda mengalami kerugian sekitar Rp. 6.926.150,- (enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi mengetahui bahwa adanya peristiwa pengambilan motor;
- Bahwa motor roda dua tersebut hilang dari penguasaan saksi sejak tanggal 20 November 2023. Adapun motor tersebut merupakan sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam, No. Mesin JM91E1169865, No. Rangka MH1JM9114LK168134, No. Pol. KT 3126 FY milik BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kutai Barat Unit Samarinda sebagai Penata Madya Pelayanan dan Umum

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi terjadinya pengambilan tersebut adalah ke Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.05 wita setelah saksi tiba di rumah kontrakan saksi sepulang kerja, datang terdakwa menemui saksi dengan berkata "MAS BISA PINJAM MOTOR SEBENTAR KE APOTIK", kemudian saksi menjawab "IYA PAK, SILAHKAN", sambil memberi kuncinya, kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa datang dan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang lagi menemui saksi untuk meminjam motor dengan alasan mengecek pangkalan travel, lalu sekitar pukul 21.30 wita terdakwa datang dan mengembalikan sepeda motor beserta kuncinya kepada saksi sambil berkata "INI KUNCINYA MAS MAKASIH YA, SAYA MAU KE BALIKPAPAN INI", saksi pun menjawab "IYA PAK SAMA-SAMA", pada saat itu saksi melihat sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah kontrakan saksi.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 08.00 WITA ketika saksi akan berangkat bekerja, namun kendaraan bermotor tersebut sudah hilang, dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, kunci kontak motor tersebut tidak hilang dan berada di kamar milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ketika ada hari selasa tanggal 21 November 2023 tersebut mendapat telepon dari kantor daerah BPJS Samarinda untuk mengkonfirmasi kondisi saksi, yang mana pada saat itu kantor BPJS Samarinda mendapatkan informasi bahwa pengendara motor KT 3126 FY kecelakaan di daerah kecamatan Bongan;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda mengalami kerugian sekitar Rp. 6.926.150,- (enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang saat itu digunakan oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI dengan alasan ingin ke apotik, kemudian setelah dipinjami oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jasa Pembuatan Kunci di Jl. Senawar RT. 007 Kel. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan meminta untuk membuat kunci duplikat serta mengaku bahwa sepeda motor itu adalah miliknya, setelah kunci duplikat tersebut selesai kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor dan kuncinya kepada sdr. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, namun kunci duplikat disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wita terdakwa dengan membawa kunci duplikat menuju rumah kontrakan sdr. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang letaknya tidak jauh dari kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang saat itu terparkir di teras kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang dalam kondisi terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor itu menuju kearah Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI.
- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WITA saat di daerah Bongan terdakwa mengalami kecelakaan tunggal akibat mengantuk dan akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membawa motor kepada saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor milik saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI dikarenakan adanya masalah keluarga dibalikpapan sehingga mengharuskan Terdakwa pergi ke Balikpapan. Namun dikarenakan tidak memiliki uang, sehingga Terdakwa membawa motor milik saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi KT 3126 FY berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JM9114LK168134 dengan nomor mesin JM1E1169865 atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi KT 3126 FY berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JM9114LK168134 dengan nomor mesin JM1E1169865 atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diduplikatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang saat itu digunakan oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI dengan alasan ingin ke apotik, kemudian setelah dipinjam oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jasa Pembuatan Kunci di Jl. Senawar RT. 007 Kel. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan meminta untuk membuat kunci duplikat serta mengaku bahwa sepeda motor itu adalah miliknya, setelah kunci duplikat tersebut selesai kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor dan kuncinya kepada sdr. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, namun kunci duplikat disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang lagi menemui saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI untuk meminjam motor dengan alasan mengecek pangkalan travel, lalu sekitar pukul 21.30 wita terdakwa datang dan mengembalikan sepeda motor beserta kuncinya kepada saksi sambil berkata "INI KUNCINYA MAS MAKASIH YA, SAYA MAU KE BALIKPAPAN INI", saksi pun menjawab "IYA PAK SAMA-SAMA", pada saat itu saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI melihat sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah kontrakan saksi.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wita terdakwa dengan membawa kunci duplikat menuju rumah kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang letaknya tidak jauh dari kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang saat itu terparkir di teras kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang dalam kondisi terkunci

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor itu menuju kearah Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Resa Nugraha, A.Md Bin Djohansyah dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw



tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Resa Nugraha, A.Md Bin Djohansyah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "*mengambil*" diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian "*sesuatu barang*" diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Mempunyai pengertian bahwa memiliki tersebut ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak, bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.30 wita terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang saat itu digunakan oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI dengan alasan ingin ke apotik, kemudian setelah dipinjami oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Jasa Pembuatan Kunci di Jl. Senawar RT. 007 Kel. Gemuhan Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan meminta untuk membuat kunci duplikat serta mengaku bahwa sepeda motor itu adalah miliknya, setelah kunci duplikat tersebut selesai kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor dan kuncinya kepada sdr. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, namun kunci duplikat disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wita terdakwa datang lagi menemui saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI untuk meminjam motor dengan alasan mengecek pangkalan travel, lalu sekitar pukul 21.30 wita terdakwa datang dan mengembalikan sepeda motor beserta kuncinya kepada saksi sambil berkata "INI KUNCINYA MAS MAKASIH YA, SAYA MAU KE BALIKPAPAN INI", saksi pun menjawab "IYA PAK SAMA-SAMA", pada saat itu saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI melihat sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah kontrakan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 wita terdakwa dengan membawa kunci duplikat menuju rumah kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang letaknya tidak jauh dari kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang saat itu terparkir di teras kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang dalam kondisi terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor itu menuju kearah Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang pada tanggal 20 November 2023 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa masuk keparkiran milik saksi saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, kemudian Terdakwa mengambil menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya Terdakwa sudah buat ketika meminjam motor saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI pada pukul 17.30 Wita. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun tujuan dari Terdakwa mengambil motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang dikuasai oleh saksi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ASY'FIN BASTHOMI adalah digunakan untuk pergi ke Balikpapan dikarenakan adanya permasalahan keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa mengambil tanpa seizin dari saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, dan tidak adanya kesepakatan jual beli, gadai atau terkait dalam keperdataan. Hal ini semakin diperkuat dari keterangan para saksi yang baru mengetahui pada tanggal 21 November 2023, pada pukul 08.00 Wita sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang biasa digunakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI untuk berangkat ke tempat kerja sudah tidak ada ditempat terakhir motor tersebut terparkir. Sehingga dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa senyatanya bahwa tindakan terdakwa mengambil motor merk Honda jenis Beat warna hitam tanpa seizin dari pemilik kendaraan bermotor merk Honda jenis Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa maka unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" sama dengan waktu malam, yaitu berdasarkan Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa "*waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Rumah*" (*woning*), tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dsb. yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Menimbang bahwa yang yang dimaksud dengan "*dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah adanya pencuri yang masuk di tempat tersebut tidak setahu yang punya gedung dan tidak dikehendaki yang punya gedung;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keteterangan alat bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui bahwa sekira pukul 23.30 wita terdakwa dengan membawa kunci duplikat menuju rumah kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang letaknya tidak jauh dari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw



kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang saat itu terparkir di teras kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang dalam kondisi terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor itu menuju kearah Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. AHMAD ASY'FIN BASTHOMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa melakukan tindakan mengambil motor merk Honda jenis Beat warna hitam dilakukan pada malam hari dan di sebuah rumah. Hal ini semakin terlihat dari keterangan Terdakwa dan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, bahwa pada pukul 23.30 wita terdakwa mengambil motor tersebut yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan malam hari. Dan terdakwa mengambil motor tersebut di area parkir di tempat hunian atau kontrakan dari saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, hal tersebut menurut majelis hakim merupakan masih satu kesatuan dari bagian rumah atau hunian yang saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI untuk bertempat tinggal atau beristirahat siang dan malam.

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, Hal ini semakin diperkuat dari keterangan para saksi yang baru mengetahui pada tanggal 21 November 2023, pada pukul 08.00 Wita sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang biasa digunakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI untuk berangkat ke tempat kerja sudah tidak ada ditempat terakhir motor tersebut terparkir. Sehingga dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa senyatanya bahwa tindakan terdakwa mengambil motor merk Honda jenis Beat warna hitam tanpa seizin dari pemilik kendaraan bermotor merk Honda jenis Beat warna;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut maka unsur **"Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak"** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keterangan alat bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diketahui bahwa sekira pukul 23.30 wita terdakwa dengan membawa kunci duplikat menuju rumah kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang letaknya tidak jauh dari kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci duplikat menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam yang saat itu terparkir di teras kontrakan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI yang dalam kondisi terkunci stang, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor itu menuju kearah Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tindakan Terdakwa menggunakan kunci duplikat motor merk Honda jenis Beat tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, merupakan masuk dalam kategori anak kunci palsu. Lebih lanjut jika dikaitkan dengan teori sebab akibat maka semakin diketahui bahwa apabila Terdakwa tidak membuat kunci duplikat yang sebelumnya pada pukul 17.00 wita, maka tentu terdakwa tidak dapat membawa sepeda motor merk Honda jenis Beat milik saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI. Sehingga dari hal tersebut semakin jelas bahwa untuk dapat terlaksananya tindakan untuk mengambil sepeda motor merk Honda jenis Beat terdapat lakukan dengan memaku kunci duplikat yang dalam hal ini majelis menilai bahwa kunci duplikat tersebut merupakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut maka unsur “**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara menggunakan anak kunci palsu**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana ” **pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terlebih saat ini istri Terdakwa dalam keadaan hamil, Terdakwa menyesal dan merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa sungguh-sungguh menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, yang mana terkait dengan permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa pada pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, antara lain :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi KT 3126 FY berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JM9114LK168134 dengan nomor mesin JM1E1169865 atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi KT 3126 FY berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JM9114LK168134 dengan nomor mesin JM1E1169865 atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;

Oleh karena telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diketahui milik *BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda*, dan digunakan oleh saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada *BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda melalui* saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang duplikat yang dalam perkara *a quo* digunakan sebagai alat kejahatan oleh Terdakwa, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Barang yang Terdakwa curi belum sempat dinikmati atau digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RESA NUGRAHA, A.Md Bin DJOHANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi KT 3126 FY berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JM9114LK168134 dengan nomor mesin JM1E1169865 atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi KT 3126 FY berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JM9114LK168134 dengan nomor mesin JM1E1169865 atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda;
Dikembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Samarinda melalui saksi AHMAD ASY'FIN BASTHOMI;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diduplikatkan
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari RABU, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, PANDE TASYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BUHA AMBROSIOUS

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG, S.H., MOCHAMAD FIRMANSYAH RONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh NUR HANDAYANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Sdw